



## Dinas Sosial

Jalan S.K.Lerik No. 02 Kupang 85228 085239409087

Pemerintah Kota Kupang / Dinas Sosial

# Standar Pelayanan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Kekerasan dan Orang Terlantar Ke Daerah Asal

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon didampingi petugas kepolisian atau membawa surat keterangan dari kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga negara migran ,korban tindak kekerasan dan orang terlantar datang /adanya laporan dari masyarakat ke polisian didampingi pihak kepolisian dengan membawa surat keterangan keterlantaran dari kepolisian

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemulangan Warga Negara Migran, Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar ke Daerah Asal

## Pengaduan Layanan

Pengaduan dan saran lewat kotak saran Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada kepala dinas sosial kota kupang Saran dan pengaduan melalui email : [dinsos@kupangkota.go.id](mailto:dinsos@kupangkota.go.id) \* Melalui SP4N-LAPOR : - Helpdesk Dinsos WA ke no. 082147626662 spasi) isi permintaan data/informasi. - Melalui FB.Pengaduan Penyaluran Bansos